



**EKSISTENSI LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN  
TRANSGENDER (LGBT) DALAM  
MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG  
SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**oleh**

**Dewi Sapta Nurcahya**

**8111414255**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2020**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Eksistensi Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Masyarakat Di kota Semarang” disusun oleh Dewi Sapta Nurcahya (8111414255) telah disetujui untuk dipenab-ankan di hadapan Sidang Ujinn Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20 April 2020

Penguji Utama,




Rini Fidiyani, S.H., M.Hum  
NIP. 197011022009122001

Penguji I



Baidrow S. Ag., M.Ag  
NIP. 197212062005G12002

Penguji II



Baidrow S. Ag., S.Pd., M.H  
NIP. 197505041999031001



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Sapta Nurcahya

NIM 8111414255

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Eksistensi Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Masyarakat Di Kota Semarang”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 20 April 2020

Yang Menyatakan,



Dewi Sapta Nurcahya

NIM. 8111414255

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Sapta Nurcahya

NIM 8111414255

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

“Eksistensi Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Masyarakat Di Kota Semarang”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan membulikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal: 7 Januari 2019

Yang Menyatakan,



Dewi Sapta Nurcahya

NIM. 8111414255

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO**

Bersyukurlah dengan segala sesuatu yang kamu miliki, karena belum tentu orang lain memilikinya.

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ ALLAH SWT.
- ❖ Kedua orang tua saya, Bapak Nursiswanto dan Ibu Mey Sulistiawati berkat doa, dan dukungan beliau, skripsi ini bisa saya selesaikan.
- ❖ Almamater UNNES dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- ❖ Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat kelak.

Dengan ucapan rasa syukur, skripsi ini yang berjudul “Eksistensi Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Masyarakat Di Kota Semarang” bisa terselesaikan.

Selesainya skripsi ini tentunya tidak lepas dari peran beberapa pihak. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, SPd., SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selalu memberikan motivasi dan semangat besar kepada Penulis seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memperlancar dalam tahap demi tahap pengerjaan skripsi ini.
4. Aprila Niraita, S.H., M.Kn.. selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin sehingga judul skripsi dari penulisan bisa dilanjutkan.

5. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. selaku dosen pembimbing dan dosen wali penulis yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dan dengan sabar dan tulus meluangkan waktu ditengah kesibukannya sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.
6. Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji I yang telah memberi bantuan, saran, kritik dengan sabar kepada penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi pada tahap akhir.
7. Baidhowi, S.Ag., M.Ag selaku dosen Penguji II yang telah memberi bantuan, saran, kritik dengan sabar kepada penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi pada tahap akhir.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan di dalam kehidupan bermasyarakat.
9. Teman-teman sesama mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 yang telah memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moril maupun materiil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
10. Orang Tua Penulis , yang telah berkorban jiwa dan raga untuk penulis, kesabaran, do'a, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil. Serta selalu berjuang tanpa kenal lelah memberikan yang terbaik untuk penulis.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Semarang, 20 April 2020  
Penulis,

Dewi Sapta Nurcahya  
NIM. 8111414255



## ABSTRAK

Nurchaya, Dewisapta. 2020. *“Eksistensi Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Masyarakat Di Kota Semarang”*. Skripsi Bagian Hukum Perdata, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing, Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.

Kata Kunci: Eksistensi, LGBT, Kota Semarang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang ada di Indonesia. Sebagian masyarakat memandang jika kaum LGBT melanggar norma agama, hukum, dan adat ketimuran. Sebagian yang lain merasa jika kaum LGBT harus dilindungi dan diakui oleh negara atas dasar Hak Asasi Manusia. Mereka menuntut agar negara bisa mengakomodir pernikahan sesama jenis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan LGBT dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana pengakuan masyarakat terhadap LGBT khususnya di Kota Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder yang didapat dari buku, jurnal, dan penelitian terkait LGBT. Teknik pengumpulan data dari skripsi ini adalah wawancara dan studi literatur.

Hasil penelitian menunjukkan eksistensi kaum LGBT di kota Semarang banyak, semua ada dan harus dilindungi dari diskriminasi dengan pembatasan-pembatasan yang sesuai dengan hukum di Indonesia. Perilaku menyimpang LGBT tidak sesuai dengan norma agama dan susila sehingga perlu pembinaan agar sesuai dengan khodratnya.

Berdasarkan hasil penelitian, penghormatan atas keyakinan dan ajaran agama harus dijaga, sehingga diperlukan upaya “penyembuhan dan pemulihan” perilaku seks menyimpang kelompok LGBT yang melibatkan banyak pihak mulai dari pelaku LGBT, pendukung, penolak, pemerintah, dan akademisi. Kesemua aksi yang dilakukan fokus bertujuan agar kelompok LGBT tidak lagi menjadi korban pelanggaran HAM dan masyarakat Indonesia merasa dihormati keyakinannya.

Keberadaan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia pada umumnya dan di Kota Semarang pada khususnya masih dilematis. Sebagian masyarakat memandang komunitas LGBT melanggar norma hukum, agama maupun kesusilaan. Namun, di lain pihak ada sebagian masyarakat yang menganggap komunitas LGBT adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat pada umumnya.

Sebagai bahan masukan ke pemerintah dalam membuat hukum positif melalui rumusan KUHP yang baru untuk mengatur keberadaan kaum LGBT, karena di era modernisasi sekarang ini langkah profentit harus lebih digalakan dikarenakan akan berpengaruh ke banyak aspek kehidupan nantinya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang .....	1
Identifikasi Masalah .....	5
Pembatasan Masalah .....	5
Rumusan Masalah .....	5
Tujuan Penelitian .....	6
Manfaat Penelitian .....	6

Kegunaan Toeritis .....	6
Kegunaan Praktis .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
Penelitian Terdahulu .....	8
Tinjauan Umum Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).....	11
Pengertian Masyarakat .....	12
Pengertian Hak Asasi Manusia.....	13
Kerangka Berfikir .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>15</b>
Pendekatan Penelitian.....	15
Jenis Penelitian.....	16
Fokus Penelitian.....	17
Lokasi Penelitian.....	17
Sumber Data .....	17
Sumber Data Primer.....	18
Sumber Data Sekunder .....	18
Bahan Hukum Primer .....	18
Bahan Hukum Sekunder .....	18
Teknik Pengumpulan Data .....	19
Wawancara.....	19
Observasi.....	19
Dokumentasi .....	20
Studi Kepustakaan.....	20
Validitas Data .....	20

Analisis Data.....	21
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
Gambaran Umum Kota Semarang .....	25
Kondisi Geografis Kota Semarang .....	25
Luas Wilayah Kota Semarang .....	26
Kondisi Penduduk Kota Semarang .....	27
Gambaran Umum LGBT, Gay, dan Transgender .....	28
Keberadaan LGBT Kota Semarang .....	33
Pengaturan LGBT Dalam Hukum Positif .....	41
Overlooking <i>Seksualitas Queer</i> .....	42
LGBT dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia .....	46
Pro Dan Kontra LGBT .....	47
LGBT Dan Solusi .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
Kesimpulan.....	57
Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>60</b>

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.4 Kerangka Berfikir .....	14
-----------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 4.1 Letak Geografis Kota Semarang.....	24
Tabel 4.2 Perbandingan Kecamatan dan Luas Wilayah Kota Semarang.....	25
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kota Semarang 2010, 2015, dan 2017 .....	26
Tabel 4.4 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kota Semarang 2017 .....	27

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan

Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian Dinas Sosial Kota

Semarang Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 4. Surat Kesediaan Menerima Izin

Penelitian Lampiran 5. Hasil Wawancara Pelaku

LGBT Lampiran 6. Hasil Wawancara Pelaku

LGBT Lampiran 7. Hasil Wawancara Dinas Sosial

Lampiran 8. Hasil Wawancara Kepala Rukun Tetangga

Mangunsari Lampiran 9. Dokumentasi



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Sila kedua pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab”, ini bermakna bahwa Negara Indonesia berkomitmen untuk mendasarkan diri pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan nilai kemanusiaan yang dzolim dan biadab. Rumusan sila kedua versi Piagam Jakarta ini berbeda secara mendasar dengan rumusan tokoh-tokoh anggota BPUPK sebelumnya, yang sekedar berbunyi “kemanusiaan” atau “peri kemanusiaan” Husaini, Adian. Dr. 2015. LGBT di Indonesia perkembangan dan solusinya. Jakarta: *Institute For The Study Of Islamic Thought And Civilizations (INSISTS)*. Hal 9.

Rasa kemanusiaan senantiasa ada ada diri setiap manusia, selama dia masih manusia. Rasa kasih sayang, ingin menolong yang kesusahan, menghargai kejujuran, keberanian, cinta kebersihan dan keindahan, senantiasa ada pada diri manusia umumnya, tetapi apakah yang menjadi sumber dan batasan nilai-nilai kemanusiaan itu? Ketika seorang wanita muslimah dan laki-laki muslim menjalin tali kasih sayang dalam pandangan Islam, mereka terhalang untuk melanjutkan hubungan kasih sayang itu ketingkat jenjang perkawinan resmi sesuai ajaran Islam. Semisal seorang laki-laki jatuh cinta kepada sesama jenisnya, dan seorang perempuan jatuh cinta kepada sesama jenisnya, tentu tidak mudah akal manusia yang sehat untuk mengakui jalinan kasih sayang antara sesama jenis sebagai jalinan kasih sayang yang suci dan fitri.

Sebagian kalangan di Indonesia menggunakan jargon “Indonesia tanpa diskriminasi” untuk menjadi pintu masuk pengesahan perkawinan sejenis itu seperti disebutkan “*The Yogyakarta Principles*” yang ditetapkan diogja tahun 2006, bahwa negara-negara didunia kini dituntut untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan atas perbedaan gender atau orientalis seksual (seperti homoseksul, hetroseksual, bisexsual, dan lain-lain). (Husain, Adian. Dr. 2015. LGBT di Indonesia perkembangan dan solusinya. Jakarta: *Institute For The Study Of Islamic Thought And Civilizations (INSISTS)*. Hal 28.

Fenomena LGBT, pelakunya bukan sampah masyarakat, mereka adalah tetap manusia, makhluk Allah yang maha kuasa. Mereka ada bukan untuk dizalimi. Tetapi, perilaku homoseksual dan lesbian jelas menyimpang dari jalan kebenaran. Maka, sesuai konsep adab, laki-laki, perempuan dan waria harus diletakan di tempatnya yang wajar, sesuai dengan ketentuan Allah SWT; bukan mengikuti hawa nafsu dan kesepakatan bersama. Husaini, Adian. Dr. 2015. LGBT di Indonesia perkembangan dan solusinya. Jakarta: *Institute For The Study Of Islamic Thought And Civilizations (INSISTS)*. Hal 28.

Perilaku seksual yang menyimpang masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran, masyarakat masih kental dan memegang teguh apa yang dinamakan dengan ajaran moral, etika, dan agama, sehingga perilaku seksual yang menyimpang tentu bukanlah fenomena yang dapat diterima begitu saja.

Perilaku seksual yang menyimpang itu sendiri, muncul atas dasar orientasi seksual yang menyimpang. Orientasi seksual adalah kecenderungan seseorang

untuk mengarahkan rasa ketertarikan, romantisme, emosional, dan seksualnya kepada pria, wanita, atau kombinasi keduanya (Douglas, Markus, 2015). Perilaku seksual menyimpang dilakukan oleh kelompok- kelompok orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang, atau lebih dikenal dengan istilah kelompok LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/ Transseksual*).

LGBT adalah istilah yang digunakan sejak tahun 1990-an (Sinyo, 2014), menggantikan frasa “komunitas gay” karena istilah ini dinilai lebih mewakili kelompok-kelompok yang “mengisi” istilah tersebut secara lebih rinci. LGBT terdiri dari kelompok: 1) Lesbi: kelompok wanita yang secara fisik, emosional, dan/atau spiritual merasa tertarik dengan wanita lain; 2) Gay: kelompok pria yang secara fisik, emosional, dan/ atau spiritual merasa tertarik dengan pria lain; 3) Biseksual: kelompok orang yang secara fisik, emosional dan/atau spiritual merasa tertarik dengan pria dan/ atau wanita lain.

Kembali ke masalah LGBT, dalam konsep negara adil dan beradab bukan negara tanpa diskriminasi maka segala golongan manusia memang sepatutnya diletakan di tempatnya yang betul sesuai dengan ketentuan Allah. Negara dan masyarakat jahiliyah seperti di Mekkah sebelum zaman Islam menempatkan orang jahat tetapi keturunan bangsawan dan banyak pasukan sebagai manusia-manusia mulia. Di negeri jahiliyah itu pula kecantikan dipuja melebihi kepatutan, sehingga melampaui prestasi kemanusiaan.

Negeri adil dan beradab meletakkan prestasi-prestasi insani ditempat tinggi. Yang mulia adalah yang berilmu, beriman, dan bertaqwa; bukan jabatan dan tampang semata. Maka, dinegeri yang beradil dan beradab, pelaku kejahatan baik

kejahatan kemanusiaan atau kejahatan kepada Tuhan tidak dimuliakan. Pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan kadar kejahatannya (Prof. Hamka, dalam Tafsir Al-Azhar).

Kaum LGBT menuntut diakui setara dengan kaum heteroseksual. Mereka merasa bahwa orientasi seksual sesama jenis sama aja dengan orientasi berlainan jenis. Kini di berbagai Negara mereka menuntut untuk diakui dan disahkan perkawinan ala mereka. Di Indonesia, suara-suara yang mempromosikan jenis perkawinan sesama jenis kian terasa mengeras, menyusul disahkannya perkawinan itu di seluruh Negara bagian A.S. apalagi, gerakanya LGBT menggunakan instrument HAM yang didukung oleh pemerintah AS dan UNDP (Lihat: <http://aruspelangi.org/dialog-nasional-komunitas-lgbt-nusa-dua-bali-12-13-juni-2013>).

Hingga kini, Indonesia secara resmi tidak menetapkan perbuatan homoseksual sebagai satu tindak pidana, kecuali yang dilakukan dengan anak di bawah umur. Pasal 292 KUHP menyatakan: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Sedangkan kaum LGBT di Semarang, berkembang jumlahnya sejalan dengan pergaulan yang sinkronisasi dengan media sosial, yang datanya akan saya saksikan setelah dilakukan penelitian.

Di negeri adil dan beradab ini, manusia-manusianya tidak akan menempatkan dirinya sebagai Tuhan; merasa berhak merampas hak tuhan untuk

menentukan halal dan haram. Jika Al-Quran sudah menentukan bahwa pelaku perzinahan dan pencurian perlu dikenakan sanksi hukuman, maka manusia yang adil dan beradab pada Tuhan Yang Maha Esa tidak mungkin berani menantang Tuhan dengan memberikan penghargaan dan kemuliaan pelaku dosa besar. Iyulan negeri yang adil dan beradab; sebuah negeri impian para insan mulia. Sehingga Penulis ingin mempelajari "*Eksistensi Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Masyarakat Di Kota Semarang*".

### **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Adanya keberadaan dan pengakuan LGBT dalam masyarakat di Kota Semarang;
2. Adanya eksistensi LGBT dalam masyarakat di Kota Semarang;

### **Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian ini, adapun batasan masalahnya yaitu:

3. Bagaimana keberadaan dan pengakuan LGBT dalam masyarakat di Kota Semarang.
4. Bagaimana keberadaan atau eksistensi LGBT dalam hukum positif Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka memunculkan rumusan

masalah sebagai berikut:

5. Bagaimana keberadaan dan pengakuan LGBT dalam masyarakat di Kota Semarang?
6. Bagaimana keberadaan atau eksistensi LGBT dalam hukum positif Indonesia?

## **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang penulis sebagai berikut:

7. Ingin mengetahui keberadaan atau eksistensi LGBT dalam hukum positif.
8. Ingin mengetahui keberadaan dan pengakuan LGBT dalam masyarakat di Kota Semarang.

## **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

### **9. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini,

- a. Penelitian ini menunjang bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum dan HAM khususnya perilaku LGBT serta perlindungan hukumnya.
- b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran yang akan dijadikan pedoman untuk penelitian sejenis.

### **10. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini,

- a. Bagi masyarakat  
Penelitian ini dapat membuat masyarakat lebih memperoleh wawasan dan pengetahuan, serta dapat mendorong masyarakat



untuk mengamati perilaku LGBT di masyarakat sekitar.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan perUndang-Undangan khususnya penerapan sanksi dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sekaligus sebagai data tambahan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam merumuskan Undang-Undang tentang LGBT.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun sebelum peneliti mengkaji lebih dalam, maka penulis sajikan penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Asal</b>	<b>Kesimpulan</b>
Gesti Lestari	Fenomena Homoseksual di Kota Yogyakarta	Universitas Negeri Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Proses awal menjadi homoseksual; Kecenderungan menyukai sesama jenis (laki-laki dengan laki- laki atau homoseks) bisa terjadi pada siapa saja pada waktu yang berbeda-beda.</li><li>2. Alasan yang menjadikan homoseksual sebagai pilihan hidup adalah<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kebutuhan seksual</li><li>b. Trauma</li><li>c. Pengalaman seksual yang kurang menyenangkan</li></ol></li><li>3. Eksistensi Homoseksual</li></ol>
Choirul Nur Akrom	Trans Gender Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang 2017	Transgender adalah perpindahan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial yaitu perbedaan yang bukan kodrat atau bukannya ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan.
Dewi Sapta Nur Cahya	Eksistensi Lesbian Gay Biseksual & Transgender (LGBT) dalam Masyarakat di Kota Semarang	Universitas Negeri Semarang	LGBT pelakunya bukan sampah masyarakat hanya perilaku yang jelas menyimpang dari jalan kebenaran

## **Tinjauan Umum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)**

LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an. Dan menggantikan frasa “komunitas gay” karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan, Gay adalah istilah untuk laki-laki yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama laki-laki, sementara Biseksual adalah orientasi seks yang mempunyai ciri-ciri berupa ketertarikan estetis atau hasrat seksual kepada pria dan juga kepada wanita. Selain dari ketiga istilah yang telah disebutkan, ada juga Transgender yaitu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir namun keadaan ini tidak terkait dengan orientasi seksual.

Sebelum revolusi seksual pada tahun 1960-an,<sup>11</sup> tidak ada kosa kata *non-peyoratif* untuk menyebut kaum yang bukan heteroseksual. Istilah terdekat, "gender ketiga", telah ada sejak tahun 1860-an, tetapi tidak diterima secara luas. Istilah pertama yang banyak digunakan, "homoseksual", dikatakan mengandung konotasi negatif dan cenderung digantikan oleh "homofil" pada era 1950-an dan 1960-an, dan lalu gay pada tahun 1970-an. Frasa "gay dan lesbian" menjadi lebih umum setelah identitas kaum lesbian semakin terbentuk.

Pada tahun 1970, Daughters of Bilitis menjadikan isu feminisme atau hak

kaum gay sebagai prioritas. Maka, karena kesetaraan didahulukan, perbedaan peran antar laki-laki dan perempuan dipandang bersifat patriarkal oleh feminis lesbian. Banyak feminis lesbian yang menolak bekerja sama dengan kaum

gay.Lesbian yang lebih berpandangan esensialis merasa bahwa pendapat feminis lesbian yang separatis dan beramarah itu merugikan hak-hak kaum gay.Selanjutnya, kaum biseksual dan transgender juga meminta pengakuan dalam komunitas yang lebih besar.Setelah euforia kerusuhan Stonewall mereda, dimulai dari akhir 1970-an dan awal 1980-an, terjadi perubahan pandangan, beberapa gay dan lesbian menjadi kurang menerima kaum biseksual dan transgender.

Saat ini, terdapat beberapa asosiasi utama LGBT di Indonesia yang aktif melakukan berbagai kegiatan, seperti Gaya Nusantara, Arus Pelangi dan Ardhanary Institute. Tentunya aktivis dari berbagai asosiasi maupun kelompok LGBT di masing-masing wilayah di Indonesia mendapatkan sorotan dari masyarakat, utamanya dari pihak yang kontra terhadap aktivis tersebut, mulai dari akademisi, para ahli hingga para permukaan agama. Makna LGBT menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, didefinisikan sebagai berikut Lesbian merupakan waniya yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya. Gay merupakan kata yang diadopsi dari bahasa inggris yang artinya homoseks, sedangkan makna homoseks diartikan sebagai hubungan seks dengan pasangan jenis (pria dengan pria). Biseksual diartikan mempunyai sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) atau tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan). Transgender pengertiannya tidak ditemukan dalam KBBI namun makna gender mengacu pada makna seksual yang diartikan sebagai jenis kelamin.

Pada operasi penggantian kelamin. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa makna transgender dan transeksual pada dasarnya adalah sama, yaitu penyimpangan jenis kelamin asli baik secara biologis maupun fisik.

Orang transgender adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) tidak lagi mengkategorikan transgender sebagai salah satu bentuk gangguan mental. Pembaruan ini telah disetujui pada 25 Mei lalu. Karena itu, transgender tidak lagi masuk dalam „gangguan mental“ di *Internasional Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems* (ICD-11), sebuah manual yang digunakan secara global untuk mendiagnosis penyakit.

### **Tinjauan Umum Tentang Masyarakat**

Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang hidup dalam satu tempat. Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) (kadang disebut *Gesellschaft* atau patembayan) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interpenden (saling tergantung sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem /aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.

Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasi ada: masyarakat pemburu, masyarakat pastoral normadis, masyarakat bercocok tanam, masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut peradaban. Sebagaimana pakar menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional.

Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya: berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat band, suku, *chiefdom* dan masyarakat negara.

Kata *society* berasal dari bahasa lain, *societas* yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Untuk menganalisis secara ilmiah tentang proses terbentuknya masyarakat sekaligus masalah-masalah yang ada sebagai proses-proses yang sedang berjalan atau bergeser kita memerlukan beberapa konsep.

Konsep-konsep tersebut sangat perlu untuk menganalisis proses terbentuk dan tergesernya masyarakat dan kebudayaan, serta dalam sebuah penelitian antropologi dan sosiologi yang disebut dinamik sosial (*social dynamic*) konsep-konsep penting tersebut antara lain:

1. Internalisasi (*internalization*)
2. Sosialisasi (*socialization*)
3. Enkulturasasi (*enculturation*)




## **Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia dalam Kaum LGBT**

Hak Asasi Manusia secara umum, pengaturan dan penghargaan hak asasi manusia di Indonesia. Resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT adalah resolusi PBB yang pertama yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT inilah yang dijadikan sebagai landasan tuntutan bagi kaum LGBT dalam menuntut hak-hak mereka dengan mengatasmakan hak asasi manusia. Namun demikian, di Indonesia tentunya berbicara mengenai penegakan hak asasi manusia, khususnya yang diperjuangkan kaum LGBT penegakanya harus disesuaikan dengan aturan hukum dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara dan landasan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non-LGBT. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui homoseksualitas dan berlintas busana yang berdampak kepada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia atau rumah tangga yang berkepala oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah.

## 2.4 Kerangka Berpikir



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan masalah penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Keberadaan dan pengakuan LGBT dalam masyarakat di Kota Semarang, masyarakat yang kontra terhadap lebih banyak dibandingkan yang pro, hal ini disebabkan karena banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang negative tentang LGBT di media, serta kurangnya informasi tentang LGBT yang diperoleh masyarakat. Pelaku LGBT merasa tidak ada diskriminasi di tempat kerja, karena mereka memberitahu jati dirinya kepada pimpinan dan rekan kerja. Para pelaku beranggapan bahwa orientasi seksual mereka juga berpengaruh terhadap kesehatan mereka, namun tidak setuju bila seks bebas dihentikan dengan komunitas mereka dan komunitas mereka yang dikatakan menjadi salah satu penyumbang HIV/AIDS terbesar justru berasal dari kaum heteroseksual.
2. Keberadaan atau eksistensi LGBT dalam hukum positif Indonesia, mengatur secara umum tentang LGBT sebagaimana diuraikan menurut jenis hukuman, dalam KUHP Pasal 292 yang bunyinya "*orang yang sudah dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum deawasa, yang sejenis kelamin dengan dia padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa anak itu belum dewasa dipidana dengan ancaman pidana 5 tahun penjara*" belum ada aturan hukum dalam KUHP yang mengatur tentang LGBT secara lebih tegas.

#### **Saran**

1. Indonesia sebagai negara hukum dan negara yang mengakui eksistensi agama, dalam menghadapi fenomena globalisasi LGBT harus bersikap tegas untuk

menolak legalisasi praktek perilaku seksual yang menyimpang (perbuatan-perbuatan yang mengindikasikan orientasi seksual pada sesama jenis). Oleh sebab itu, negara tetap harus melindungi kaum LGBT dari segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa penegakan HAM atas mereka juga memiliki batasan menghormati HAM orang lain, norma agama, etika, dan budaya masyarakat di sekitar mereka.

2. Diperlukan langkah-langkah konkrit sebagai upaya „penyembuhan dan pemulihan“ kaum LGBT. Salah satunya adalah dengan memfasilitasi proses penyembuhan dan pemulihan tersebut seperti dengan mendirikan tempat-tempat yang dapat dijadikan basis „healing centre“. Tempat di mana kaum LGBT akan mendapatkan bimbingan dari berbagai ahli dengan berbagai metode penyembuhan (terapi psikologi, terapi behavior, bimbingan spiritual, agama, dll). Diharapkan dengan memasukan seseorang ke dalam lingkungan yang lebih 'bersih dan baik', dapat membentuk ulang perilakunya yang menyimpang ke arah yang benar selain itu juga aturan yang tegas dalam rancangan KUHP yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Husaini, Adian. Dr. 2015. *LGBT di Indonesia perkembangan dan solusinya*. Jakarta: Institute For The Study Of Islamic Thought And Civilizations (INSISTS).

Sinyo. 2016. *LGBT*. Jakarta: Gema Insani.

Karya, Widya. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Semarang.

Rae, Linda. Graham, Sharyn. 2015. *Seksualitas Di Indonesia*

Adhim, Fauzi. 2015. *Positive Parenting*.

Wahid, Abdul. Irfan, Muhammad. 2011. *Korban Kekerasan Seksual*.

Abdullah, Ahmad. 2007. *Hanya untuk wanita*.

Wiyono, R. 2011 *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta; Kencan Pernadia Media Group

Muladi. 2002. *Demokratisasi. Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Editor. Taftazani. Cet I. Jakarta. Habibie Center.

*Perempuan langkah demi langkah. Panduan Praktis Menggunakan Mekanisme, Hukum dan Ham Internasional untuk membela Hak Asasi Manusia Perempuan* Jakarta, Penerbit Sinar Harapan.

Suparman Marzuki (et.al), *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1955.

Drs. Nico Ngani, SH, MSSW, MM, CLE, Dipl. Phil., dll. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*

Rhona K.M. Smitt Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: 2008.

### JURNAL

Bisri, Muzayanah. 2019 Maret 2. *Suara Merdeka. Mengakhiri Perkawinan Anak*.

Arif, Muhammad. Saleh, Gunawan. 2017. *Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save LGBT*.

Dkk, Suherry. *Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Masyarakat Dan Agama*.

Azizah, S. (2013). KONSEP DIRI HOMOSEKSUAL DI KALANGAN MAHASISWA DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS MAHASISWA HOMOSEKSUAL DI KAWASAN SIMPANGLIMA SEMARANG). *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2(2). Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc/article/view/2264>

Setiawan, Wawan. 2015. "Peran Pancasila Pada Era Globalisasi" Kajian Terhadap Pancasila Dan Fenomena LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender*) Di Indonesia.

### **UNDANG - UNDANG**

2007. Undang-undang Perkawinan Di Indonesia. Surabaya: Arkola

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

### **ARTIKEL**

Papilaya, Ophilia, Jeanete. 12-05-2016. *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial*.

Subawa, I Made. 2008. *Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomu Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945*. Jurnal Kertha Patrika vol. 33 no. 1, Januari 2008.

WHO : Transgender Bukan Lagi Gangguan Mental oleh Giovani Dio Prasasti pada 11 Juni 2009, 23.00 WIB, Liputan6.com, Jakarta.

Pembaharuan Tinder Ingatkan Pengguna Soal Negara yang dilarang LGBT, oleh Agustin Setyo Wardani, pada 26 Juli 2019, 10.00 WIB, Liputan6.com, Jakarta

### **WEBSITE**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Transgender> ,

[https://www.kompasiana.com/fauziarizal/mengenal-lebih-dekat-transgender-dan-transeksual\\_550d32ec813311682db1e221](https://www.kompasiana.com/fauziarizal/mengenal-lebih-dekat-transgender-dan-transeksual_550d32ec813311682db1e221) ,